



PUTUSAN

Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dengan persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Wiliam Yorangga S bin Syamsur Bahri**, Tempat/ tanggal lahir Pesisir Selatan, 16 Juli 1986, Agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Pedagang Nasi, tempat tinggal di Jln. Dr Ferdinan Lumban Tobing Nomor 24, Kelurahan Hutatoruan I, Kecamatan tarutung, kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

**Guni Refinda binti Arifin**, Tempat/ tanggal lahir Padang, 12 Agustus 1992, Agama islam, Pendidikan Magister (S2), pekerjaan Pengajar, tempat tinggal di Jln. Dr Ferdinan Lumban Tobing Nomor 21, Kelurahan Hutatoruan I, Kecamatan tarutung, kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan meneliti berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon, alat bukti surat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Desember 2022 Nomor yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung register perkara gugatan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2022 yang mengemukakan dalil dan alasan-alasan Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada 20 April 2017, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon menurut agama islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 0056/018/IV/2017, tanggal 20 April 2017;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kalumbuk, Kelurahan ,Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat sejak bulan April 2017 hingga bulan April 2018 kemudian terakhir di Jln. Dr Ferdinan Lumban Tobing, Kelurahan Hutatoruan I, Kecamatan tarutung, kabupaten Tapanuli Utara;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
  - a. Al Khansa Jannatul Ma'Wa, perempuan, lahir di Padang tanggal 18 Januari 2018 sekarang berumur 4 tahun;
  - b. Aisyah Aafia Siddiqui, perempuan, lahir di Padang tanggal 04 Mei 2019 sekarang berumur 3 tahun;
  - c. Hana Khairatun Nisa, lahir di Padang tanggal 15 Februari 2020 sekarang berumur 2 tahun.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan damai, namun sejak Juni 2017 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan :
  - Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai suaminya;
  - Termohon terus memulai pertengkaran dan tidak taat dengan arahan dan anjuran baik Pemohon;
  - Termohon selalu berkata kasar apabila bertengkar dengan Pemohon;
  - Termohon selalu egois dan memaksakan kehendak terhadap keinginannya kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt



- Termohon tidak menjaga harkat dan martabat Pemohon sebagai suami dengan menggiatkan kekurangan atau kejelekan Pemohon kepada kawan - kawan Termohon.
- 5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2022, disebabkan Termohon melawan nasihat Pemohon tentang beradab kepada suami, orang orangtua dan saudara yang menyebabkan pertengkaran sehingga Termohon berkata kasar, dan mendorong serta mencakar Pemohon kemudian Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dari Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Padang, Pemohon sudah membujuk Termohon untuk tidak pergi namun Termohon tetap bersikukuh pergi sehingga sudah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya Pemohon dan Termohon sudah tidak satu rumah lagi;
- 6. Bahwa Pemohon merasa Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri atau dapat juga telah durhaka kepada Pemohon ;
- 7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- 8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarutung untuk membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Wiliam Yorangga S bin Syamsur Bahri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Guni Refinda binti Arifin) di depan sidang Pengadilan Agama Tarutung;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;

Atau: Apabila Bapak Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir langsung dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dipersidangan sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang.

Bahwa sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, bahwa apabila kedua belah pihak hadir maka terlebih dahulu harus diupayakan proses mediasi, berhubung karena Termohon tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka selanjutnya Ketua Majelis menyatakan memulai pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti berupa:

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Bukti Surat.

Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 0056/018/IV/2017, tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang yang telah diberi meterai dan dinazegelin pos, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.

## 2. Bukti Saksi-saksi:

2.1. Nurmiati binti Aminusin, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Pedagang, tempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan, No 267 A, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah Ibu kandung Pemohon dan kenal Termohon, selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam dan selanjutnya memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2017.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kota padang, kemudian sejak bulan April 2017 terakhir tinggal di Jln. Dr Ferdinan Lumban Tobing, Kelurahan Hutatoruan I, Kecamatan tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak sebanyak 3 (tiga) orang.
- Bahwa sepengetahuan saksi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun sejak bulan Juni tahun 2017, Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon juga bersikap egois dan Termohon tidak menjaga harkat dan martabat Pemohon sebagai suami dengan menggibahkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt



kekurangan atau kejelekan Pemohon kepada kawan - kawan Termohon.

- Bahwa sejak bulan Mei tahun 2022 hingga saat ini lebih kurang selama 6 (enam) bulan lamanya antara Pemohon Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu kembali sampai sekarang.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan keluarga termasuk saksi sendiri, namun tidak berhasil.

2.2. Monika Nababan binti Hotler Nababan, umur 19 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan DI. Panjaitan, No 267 A, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, hubungan saksi dengan Pemohon adalah saksi sebagai Adik ipar Pemohon selanjutnya saksi terlebih dahulu disumpah menurut agama Islam dan selanjutnya memberikan keterangan dan kesaksiannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2017 yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon selama ini tinggal di Jln. Dr Ferdinan Lumban Tobing, Kelurahan Hutatoruan I, Kecamatan tarutung, kabupaten Tapanuli Utara.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja namun sejak 3 (tiga) bulan usia perkawinan antara Pemohon dan Termohon kurang harmonis lagi penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon kurang bersyukur dan kurang menerima dengan kondisi Pemohon, Termohon selalu minta pulang ke rumah orang tuanya ketika bertengkar;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama 6 (enam) bulan.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah didamaikan keluarga termasuk saksi sendiri namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap ingin bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dan selengkapannya kesimpulan tersebut cukup menunjuk pada berita acara sidang perkara ini.

Bahwa jalannya pemeriksaan telah dicatat selengkapannya dalam berita acara sidang perkara ini, untuk menyingkat uraian putusan ini Pengadilan cukup menunjuk berita acara sidang perkara tersebut.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan mengirim wakil atau kuasanya yang sah sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang dan Majelis Hakim telah berupaya melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan dalil dan alasan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya tertera dalam uraian duduk perkara sebagaimana diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah (P) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Nurmiati binti Aminusin dan Monika Nababan binti Hotler Nababan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan *bukti P.1 (akta otentik)* yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*) mengajukan permohonan perceraian dan tidak dibuktikan sebaliknya, dan ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon pertama Pemohon yang pada intinya menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon tidak menjaga harkat dan martabat Pemohon sebagai suami dengan menggibahkan kekurangan atau kejelekan Pemohon kepada kawan - kawan Termohon, demikian juga halnya dengan saksi kedua Pemohon yang pada intinya bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar penyebabnya karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon selalu berkata kasar apabila bertengkar dengan Pemohon dan Pemohon dan Termohon telah pisah sejak bulan Mei tahun 2022 sampai saat ini sudah selama 6 (enam) bulan lamanya.

Menimbang, bahwa dari dalil Pemohon, bukti P dan keterangan para saksi Pemohon diperoleh fakta-fakta antara lain sebagai berikut :

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah menikah pada tanggal 20 April 2017 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0056/018/IV/2017, tanggal 20 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa kondisi rumah tangga pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik namun sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami, Termohon tidak menjaga harkat dan martabat Pemohon sebagai suami dengan menggibahkan kekurangan atau kejelekan Pemohon kepada kawan - kawan Termohon dan Termohon selalu berkata kasar apabila bertengkar dengan Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bulan Mei tahun 2022 terhitung sampai sekarang sudah berjalan selama 6 (enam) bulan lamanya dan tidak pernah bersatu kembali.
- Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di damaikan pihak keluarga dan para saksi namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Termohon telah murtad (kembali memeluk Agama Kristen) yang menyebabkan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon untuk mencapai rumah tangga yang mawaddah wa rahmah sudah tidak dapat terwujud, hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan kondisi seperti saat ini, akan mendatangkan banyak mudharatnya ketimbang mashlahatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk didamaikan dan dipertahankan lagi, Majelis Hakim berpendapat perkawinan tersebut tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor itu terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna suatu perkawinan, ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat bahkan akan menyebabkan mudharat kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri dalam rumah tangga *in casu* Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon dan Termohon sejak bulan Mei tahun 2022 sampai sekarang, sebagai pertanda bahwa cinta kasih Termohon kepada Pemohon sudah pudar, ditambah lagi dengan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Pemohon dengan Termohon sehingga sudah sulit untuk merukunkan kembali antara kedua belah pihak, mengakibatkan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan walaupun dipertahankan, menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, keadaan mana seyogianya harus dihindarkan dari dalam kehidupan suatu rumah tangga sesuai dengan Kaedah *Fiqhiyah* sebagaimana tersebut dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nadhoir* berbunyi:

درء المفا سد اولي من جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan).*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas alasan permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f) dan oleh karenanya petitum Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (Wiliam Yorangga S bin Syamsur Bahri) untuk menjatuhkan talak Kesatu raj'i Pemohon terhadap Termohon (Guni Refinda binti Arifin) dihadapan sidang Pengadilan Agama Tarutung setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon terhitung hingga saat ini sejumlah Rp. 340.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tarutung pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2022 M, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1444 H, oleh kami H.M Dzajuli, S.Ag, M.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tarutung sebagai Ketua Majelis, Romi Maulana, S.H.I., M.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Muhammad Rivai, S.H selaku Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Romi Maulana, S.H.I., M.H.

H.M Dzajuli, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera Sidang,

Muhammad Rivai, S.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-.
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	220.000,-
4. PNB	Rp	20.000
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp	10.000,-.

---

Jumlah Rp. 340.000.-,  
(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 37/Pdt.G/2022/PA.Trt